



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
Nomor 420/ 134 /2016

TENTANG

PENGUKUHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BATANG SEBAGAI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2016, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang sebagai Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

² Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1, Nomor 1 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

3

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Batang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 44);

16. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 63 Seri D Nomor 42 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BATANG SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Mengukuhkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang sebagai satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi warga masyarakat untuk:

- memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
- memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- mengembangkan sikap dan kerpribadian yang unggul dan profesional;
- mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri, dan/atau
- melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

KETIGA : Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, menyelenggarakan program:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan keaksaraan;
- pendidikan kesetaraan;
- pendidikan kecakapan hidup;
- pendidikan keterampilan kerja;

- f. pendidikan kepemudaan dan keolahragaan;
- g. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

KEEMPAT : Anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan nonformal pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan masyarakat; dan/atau
- d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang.

KEENAM : Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditecapkan di Batang
pada tanggal 2 FEBRUARI 2016



Salinan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
5. Wakil Bupati Batang;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Batang;
8. Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang;
9. Penghimpun Keputusan.